

## ABSTRAK

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kaidah hukum kedewasaan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya untuk mengidentifikasi kelemahan kaidah hukum kedewasaan di sistem hukum nasional Indonesia dalam hal memberikan perlindungan kepada anak, yang kemudian upaya untuk merekonstruksikan kaidah hukum kedewasaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan datang.

Penelitian ini adalah jenis penelitian *soico-legal research*, yaitu mengungkapkan gejala/realitas ketidakkonsistenan kaidah hukum kedewasaan yang ada di masyarakat dan peraturan perundang-undangan untuk kemudian direkonstruksi guna memperoleh kebenaran.

Adapun hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan adalah: Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar menafsirkan secara otentik kriteria Anak dengan batasan yang telah dinormakan (kaidah) sebagaimana pengertian Anak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; telah terdapat kegagalan membedakan/memberikan batasan yang konsisten dalam sistem hukum nasional Indonesia terkait dengan batasan atau kriteria kaidah (norma) hukum kedewasaan, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak; dan harus ada gerakan kembali ke khittah sistem hukum nasional (kembali pada basis hukum yaitu nilai-nilai bangsa Indonesia, Pancasila) atau rekonstruksi sistem hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai bangsa Indonesia, baik pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukumnya dengan tujuan untuk mengatasi berbagai problematika hukum peradilan pidana anak di Indonesia.

Urgensi batasan kriteria subjek hukum yang terkait dengan anak adalah sebagai awal penentuan “kapan” seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hukum acara pidana dan “kepada siapa” yang akan diberikan perlindungan hukum kepada seseorang (anak) sebagai korban dan saksi dalam suatu tindak pidana.

Kata kunci: kaidah hukum kedewasaan, sistem peradilan pidana anak

## **ABSTRACT**

This thesis research aims to determine the application of legal norms of manhood in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, further to identify the weakness of the rule of law maturity in Indonesian national legal system in terms of providing protection to children, who then attempts to reconstructed pandect maturity in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children come.

This study is the kind of research Soico-legal research, which reveals symptoms/reality inconsistencies maturity legal norms that exist in society and legislation to later be reconstructed in order to obtain the truth. The research results to the authors convey is: Judge in the District Court Pematang to interpret authentically Kids criteria by which it has been norm (rules) as well as understanding the Child on the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System; there has been a failure to differentiate/give a consistent limitation in the national legal system in Indonesia related to restrictions or criteria rules (norms) legal maturity, especially in the juvenile justice system; and there must be a movement back to “khitah” national legal systems (back on a legal basis that the values of the nation of Indonesia, Pancasila) or the reconstruction of the national legal system based on the values of the Indonesian people, both on the substance of the law, legal structure, and culture of law with aim to address the various problems of juvenile justice law in Indonesia.

Urgency criteria limits legal subjects related to children as the initial determination "when" someone should be accountable for criminal law and criminal procedure "to whom" will be given legal protection to someone (child) as victims and witnesses in a criminal act.

Keywords: rule of law maturity, juvenile justice system